

PENETAPAN- BENDAHARA PENGELUARAN
2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 THN 2003; UU No. 1 THN 2004; UU No. 15 THN 2014; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 8 THN 2006; PP No. 39 THN 2007; PP No. 45 THN 2013; PP No. 27 THN 2014; PMK No. 62 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.